

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan peluang dan juga tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki daerah guna menambah pendapatan daerah. Semua sumber daya harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan agar tidak tertinggal oleh daerah lain. Selain sebagai peluang otonomi juga sebagai tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, dan mempercepat kesejahteraan rakyat.

Pembangunan merupakan usaha terencana dan terarah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang menuntut adanya perubahan sosial budaya sebagai pendukung keberhasilan dan menghasilkan perubahan sosial budaya. Tujuan pembangunan nasional terbagi atas tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah NKRI yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan berbangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Tujuan jangka pendek adalah meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan

masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya.¹

Kebijaksanaan pembangunan daerah ditinjau dari tingkat nasional lebih ditekankan pada konsentrasi pembangunan daerah yang memiliki kekayaan alam dengan harapan hasil pembangunan daerah tersebut dapat mengubah pada daerah lain, sehingga tiga dimensi proses pembangunan dapat dicapai yaitu usaha untuk mengarahkan pertumbuhan yang berarti meningkatkan produksi masyarakat dalam serangkaian sektor yang semakin luas, agar pendapatan nasional dapat dibawa ke tingkat lebih tinggi, usaha untuk menciptakan lapangan kerja didalam menghadapi tekanan penduduk yang terus bertambah dan usaha untuk menanggulangi tekanan pada neraca pendapatan.

Dalam proses penyelenggaran pembangunan daerah-daerah di Indonesia memerlukan pembiayaan yang cukup besar yang berasal dari keuangan daerah setempat. Keuangan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berdasarkan UU No.23/2014 Pasal 285 sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli daerah meliputi;

1. Pajak daerah;
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan ; dan
4. Lain-lain pendapatan hasil Daerah yang sah.

b. Pendapatan transfer; dan

c. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

¹.Arditia, Reza. *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. Universitas Negeri Surabaya. 2012, hlm. 5.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu: (1). Jasa umum, (2). Jasa usaha, (3). Perizinan tertentu. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan-pembangunan yang diterapkan setiap tahunnya berdasarkan peraturan daerah di dalam anggaran daerah. Pengelolaan sumber-sumber keuangan tersebut digunakan seefektif dan seefisien mungkin serta tepat sasaran.

Sumber pendapat daerah yang terpenting salah satunya adalah retribusi. Dalam Pasal 1 Ayat (72) dan Pasal 160 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyebutkan bahwa retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Peranan retribusi di beberapa daerah memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan semakin bertambah kembangnya daerah tersebut menggali potensi yang dimiliki. Maka semakin banyak jenis retribusi yang menyumbang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Pembatas utama sektor retribusi terletak pada ada atau tidaknya jasa yang disediakan pemerintah daerah, oleh sebab itu sebenarnya pemerintah daerah dapat saja mengusahakan retribusi selama ia dapat menyediakan jasa untuk pelayanan masyarakat.

Tujuan dari retribusi daerah adalah meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan

pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit - unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat.²

Objek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Hanya jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan sebagai objek retribusi. Subjek dari Retribusi adalah orang atau pribadi yang menggunakan jasa yang disediakan oleh pemerintah.³

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menyatakan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan yang dimaksud dengan jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dari berbagai banyak jenis retribusi di Kota Padang memiliki beberapa jenis retribusi yang dikelola salah satunya retribusi tempat kebersihan ditempat wisata. Di tempat wisata, retribusi kebersihan merupakan pembayaran atas

².Ida Zuraida. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah*. Sinar Grafika, Jakarta. 2013. hlm,63.

³.Adrian Sutedi. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. GhaliaIndonesia, Bogor Selatan, 2008. hlm.23.

pelayanan yang di berikan oleh pemerintah untuk membersihkan lingkungan yang ada di sekitar wilayah pariwisata dan rekreasi sesuai dengan perundang-undangan berlaku. Sebagai ibu kota provinsi, kota Padang dikelilingi pantai yang sangat indah, hal ini menjadi potensi pariwisata yang harus dimanfaatkan dan diberikan kenyamanan contohnya kebersihan tempat wisata tersebut. Maka dari itu pemerintah melakukan pembersihan ditempat wisata demi meningkatkan daya tarik wisatawan.

Kebersihan merupakan syarat bagi terwujudnya kesehatan, dan sehat adalah salah satu faktor yang dapat memberikan kebahagiaan. Sebaliknya kotor tidak saja merusak keindahan tetapi juga dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit, dan sakit merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan penderitaan. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Dalam peraturan daerah tersebut Kota Padang No 11 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa umum yang terdapat pada Pasal 1 menyebutkan bahwa. a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. b). Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi kegiatan pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan pengangkutan dari TPS/TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk dimusnahkan sehingga tidak terjadi pencemaran. c). Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau

proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. 17. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan / pengurangan.

Dalam menyelenggarakan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di tempat wisata timbul kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi pemungutan sampah diantaranya kurangnya sosialisasi pemerintah daerah mengenai titik-titik lokasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sehingga banyak oknum-oknum memanfaatkan melakukan pungutan liar terhadap subjek retribusi pemungutan sampah di tempat wisata dan ketidak-tahuan subjek retribusi tentang apa mereka bayar dan tentang retribusi apa yang mereka bayarkan ke pemerintah daerah sehingga membuat para oknum itu melakukan rutinitas pembayaran yang tidak memiliki landasan baik undang-undang maupun peraturan daerah. Biasanya petugas pemungutan sampah menaikkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Kebijakan retribusi ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan penumpukan sampah secara berlebih, seiring dengan ditetapkannya peraturan daerah ini, maka ditetapkan pula target retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan yang ingin dicapai untuk setiap tahun. Penerimaan retribusi ini adalah salah satu *feedback* bagi pemerintah sebagai balas jasa atas pelayanan persampahan dan kebersihan yang diberikan kepada masyarakat. Besarnya tarif retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan di Kota Padang ditentukan berdasarkan masing-masing klasifikasi serta spesifikasi yang berbeda-beda. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan jasa pelayanan persampahan dan

kebersihan tentunya akan berdampak pada semakin besarnya jumlah pendapatan di sektor retribusi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masih ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait retribusi dan kebersihan di Kota Padang. Berdasarkan uraian masalah tersebut jelas menunjukkan bahwa implementasi retribusi dan kebersihan di Kota Padang belum berjalan dengan optimal, oleh karena itu penulis telah melakukan penelitian yang hasilnya disusun dalam bentuk skripsi dengan judul :**IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI WISATA DAN KEBERSIHAN TEMPAT WISATA DIKOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi pemungutan retribusi wisata dan kebersihan tempat Wisata di Kota Padang?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan Wisata di Kota Padang?
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan Wisata di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa implementasi retribusi wisata dan kebersihan wisata Di Kota Padang
2. Untuk menganalisa kendala yang dihadapi dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan Wisata Kota Padang?
3. Untuk menganalisa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang timbul dalam pemungutan retribusi wisata dan kebersihan Wisata Kota Padang?

D. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis (*sociolegal research*). Hukum yang dikonsepsikan secara sosiologis ini akan dapat dijadikan obyek penelitian yang dikerjakan secara *saintifik non doctrine*, tidak lagi dijadikan sekedar obyek penggarapan untuk menyusun sistem normatif yang koheren belaka. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan sebagai penelitian

yang mengambil fakta-fakta hukum yang ada dalam masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintahan.⁴

2. Sumber Data

- a. Data primer, diperoleh langsung di lapangan berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan, dalam bentuk hasil wawancara dengan Bapak Arisman, Kepala Sub Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Bapenda Kota Padang. Akmal, Kepala Bidang Pelayanan dan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Padang dan juga wawancara dengan Bapak Eka Putra, Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Bapenda Kota Padang
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka, dokumen–dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah pendapatan retribusi wisata dan kebersihan tempat wisata di kota Padang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan:

1) Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yaitu meskipun *interview* sudah diarahkan oleh sejumlah pertanyaan, tidak tertutup

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 76.

kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukan⁵, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari permasalahan jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

2) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* yang berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, atau hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan.⁶

⁵Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, Akademia Pustaka, Tulung Agung, 2008, hlm, 114.

⁶*Ibid*, hlm, 142.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk uraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.